



P U T U S A N
Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MOCHAMAD TOYIB, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Direktur utama PT. Citra Setiawan Mandiri, beralamat Jl. Letjen R Suprpto Gg. Polo Air I No. 28 RT. 021 Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara Kota Bontang Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **ROSTAN, S.H., M.H.**,
2. **H. MANSYUR NUNTJI, S.H., M.H.**, dan
3. **PRIMA NURANI FAUZIAH, S.H.**

Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “**ROSTAN RAHMAN., SH.MH & PARTNER**”, berkantor dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun RT. 29 No. 9 A Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 14 Desember 2016 Nomor : W.18-U8/85/HK.02.1/XII/2016/PN.Bon dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Nomor : W.18-U8/42/HK.02.1/I/2017/PN.Bon

untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM
PENGGUGAT;**

L a w a n :

Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum, berkedudukan Jl.

Moh. Roem Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan

Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dalam perkara ini Tergugat diwakili oleh:

1. **MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H,** Kepala

Kejaksaan Negeri Bontang,

Diwakili oleh:

1. **NASRULLAH SYAM, S.H.,M.H,**

2. **R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H,**

3. **SURATININGSIH, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

SK.17/Q.4.18/Gp.2/01/2017, tanggal 9 Januari 2017,

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18-

U8/36/HK.02.1/I/2017/PN.Bon, tanggal 9 Januari

2017;

2. **H. HARIYADI, S.H.,M.M,** Kepala Bagian Hukum

Sekretarian Daerah,

3. **YESSY RITA APSATI, S.H.,** Kasubbag Bantuan Hukum

Sekretariat Daerah,

4. **SOFIANSYAH, S.H.,** Kassubbag Hukum dan

Perundang-Undangam Sekretariat Daerah,

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **ANDI KURNIAWANSAH, S.H.**, Kassubbag Penelahaan
dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah,

6. **SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H.**, Staff Bagian
Hukum Sekretariat Daerah, dan

7. **KURNIAWAN, S.H.**, Staf Bagian Hukum Sekretariat
Daerah,

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/05.17/PU, tanggal 5
Januari 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bontang tanggal 9 Januari 2017, Nomor : W.18-
U8/35/HK.02.1/1/2017/PN.Bon, selanjutnya disebut sebagai
KUASA HUKUM TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap proyek Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 1
Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bontang dengan Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon, tertanggal 21
Desember 2016, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa Mochamad Toyib, direktur utama PT. Citra Setiawan Mandiri,
penggugat adalah mempunyai paket : Normalisasi Sungai Sei Gn.
Telihan Kota Bontang dengan nilai Rp. 1.963.224.000 (Satu milyar
Sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu
rupiah);



2. Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih Dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga berdasar hukum jika Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan;
3. Bahwa berdasarkan RAB pelaksana proyek dinyatakan sebagai direktur PT. Citra Setiawan Mandiri yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Penggugat yakni : Normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan Kota Bontang;
4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana uang yang dipinjam dari Bank dengan bunga 5 % tersendat selama lebih kurang sejak tahun 2007 sampai sekarang diperinci sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil lebih kurang Rp. 1.963.224.000 X 5% X 110 bulan =
Rp. 10.797.732.000 (sepuluh milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh
juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- b. Kerugian immateril lebih kurang mulai dana tersebut tidak dibayar
sampai sekarang ditaksir Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar
rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan
umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik
benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasar hukum jika
diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);
6. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusan
dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada
Banding, Verset dan Kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka
berdasar hukum jika tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang
soom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari
keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara
penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur
Pelaksana proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih
besar dan bertambahnya orang-orang direktur PT yang tertipu akibat
perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini
yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini
secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan
selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan menngadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $\text{Rp. } 1.963.224.000 \times 5\% \times 110 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 10.797.732.000$ (Sepuluh milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukum bernama : **ROSTAN, S.H.,M.H, H. MANSYUR NUNTJI, S.H.,M.H., dan PRIMA NURANI FAUZIAH, S.H.,** sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukum bernama : **YESSY RITA APSATI, S.H., dan KURNIAWAN, S.H.;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon., tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 23 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil;**

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscure Libel) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 8 Rv, Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta atau kejadian atau sebaliknya. Selain itu didalam perkara a quo, gugatan Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat. Bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mendasari gugatan Penggugat;

b. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat. Sedangkan dalam positanya, Penggugat pada angka 2 surat gugatan menyatakan, "...namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih...dst". Posita tersebut mengisyaratkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”;

- c. Tidak jelas obyek sengketa, Penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan (Normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan) dengan jelas baik itu nama rukun tetangga, jalan, kelurahan, kecamatan dan kota tempat obyek sengketa, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, jadi jelas gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscur Libel;

2. Gugatan Penggugat mengandung error in persona

Bahwa gugatan Penggugat mengandung error in persona dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi in person, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima”. Selain itu, dalam Fundamentum petendi (posita) Penggugat pada surat gugatannya, Pengugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan Normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan;

- b. Gemis Aanhoeda Nigheid, dimana Penguat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini (Normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan). Sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penguat angka 2, "...kesepakatan dengan cara penunjukan langsung...dst", dan angka 3, "...sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan...dst";

B. DALAM PROVISI

- Bahwa provisi yang diajukan oleh Penguat sangat tidak mendasar karena aktifitas dalam kegiatan tersebut sudah selesai sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas;
- Pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan apabila belum berkekuatan hukum tetap;

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penguat sebagaimana dikemukakan oleh Penguat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penguat pada angka 1, yang mendalilkan bahwa mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan umum yakni Normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan dengan nilai Rp. 1.963.224.000 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penguat terkait pekerjaan dimaksud;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat pekerjaan Normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan dengan nilai Rp. 1.963.224.000 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2, yang mendalilkan bahwa Penggugat "...pernah diawasi oleh Pegawai Dinas PU...dst", "...menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan namun Tergugat menolak membayar...dst" dan "...tindakan Tergugat yang tidak mau membayar proyek adalah tindakan melawan hukum...dst" hal ini Tergugatanggapi bahwa bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan pengawasan dan pembayaran sedangkan tidak ada hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yaitu:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3, yang mendalilkan bahwa "...berdasarkan RAB pelaksanaan proyek dinyatakan sebagai berikut direktur PT.Citra Setyawan Mandiri yang sah sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang ...dst". Hal ini Tergugatanggapi bahwa RAB yang dibuat Penggugat merupakan RAB sepihak tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga tidak dapat diakui dan bukan merupakan suatu bukti bahwa Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana Normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan dengan nilai Rp. 1.963.224.000 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);



4. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat angka 4 huruf a dan huruf b yang menyatakan pada intinya kerugian materiil dan Immateriil. Tergugat membantahnya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, berkaitan dengan kerugian materiil dan Im materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lain dalam hal ini dengan pihak bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan Tergugat;

Bahwa gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari Penggugat sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasarkan hukum jika diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag); Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang mana ketentuan tersebut mensyaratkan untuk dapat dimohonkan suatu Sita Jaminan antara lain:

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;

Dari ketentuan dan persyaratan untuk dapat dilakukannya Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sangatlah jelas bahwa dalil dan permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan atas diri Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada sangkaan yang berasalan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dikarenakan Tergugat merupakan lembaga pemerintah daerah yang tidak dapat begitu saja menggelapkan atau melarikan aset miliknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan dan memohon sita jaminan atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum;
8. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkata maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi yang diajukan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Februari 2017, dan Tergugat atas Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Maret 2017 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akte Notaris CV. Citra Setiawan Mandiri dengan biodata Perusahaan, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Normalisasi Sei Gn Telihan Lokasi RT.23, RT.25, RT.29, yang selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua RT.29 Kel. Gunung Telihan , Kec. Bontang Barat tertanggal 03 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat Persetujuan percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 Nomor 170/459/DPRD/V/2006 tertanggal 16 mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat Permohonan solusi penyelesaian permasalahan pekerjaan proyek di Kota Bontang Nomor : 170/ 729/ DPRD tertanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang kepada Deputy Hukum dan penyelesaian sanggah LKPP BAPPENAS RI di Jakarta, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat Rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 nomor 47/Kom.C.DPRD/BTG/V/2006 tertanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang yang dibuat oleh komisi C Kota Bontang, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat Usulan tindak lanjut pembangunan jalan Lingkungan jalan Semarang RT.29 Gunung Telihan Bontang Barat dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :600/1107.1/PU tertanggal 24 September 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan. Bung Karno, Jalan Rondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :620/75.D/PU-B/BM/II/2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tertanggal 13 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2699 K/Pdt/2014 tertanggal 8 April 2015 antara Hetty Manurung melawan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2741K /Pdt/2014 tertanggal 18 Juni 2015 antara Risna Nona melawan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-9, P-10, P-11, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5, P-7, dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya/sangkalannya, Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006, yang selanjutnya diberi tanda T - 1;
2. Foto copy Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2007, yang selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Foto copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2006, yang selanjutnya diberi tanda T - 3;
4. Foto copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2007, yang selanjutnya diberi tanda T - 4;
5. Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2740 K/Pdt/2014 tertanggal 18 Juni 2015 antara Jamaluddin melawan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, yang selanjutnya diberi tanda T - 5;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu surat bukti T-1, T-3, T-4, dan T-5, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T-2 berupa fotocopy yang sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat maka Penggugat telah pula mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : UMAR AMRULLAH TANATTA, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 bekerja sebagai Ketua DPRD Kota Bontang;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai 2007 saksi mengetahui ada proyek yang dibuat oleh Penggugat dan belum dibayar oleh Pemkot Bontang sampai sekarang;
- Bahwa awalnya proyek yang dibuat itu berasal dari aspirasi masyarakat Bontang yang disampaikan kepada anggota DPRD kemudian komisi C DPRD membuat surat rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang tahun anggaran 2006 kemudian Saksi sebagai Ketua DPRD menandatangani Surat Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang tahun Anggaran 2006 yang ditujukan kepada Walikota Bontang pada tahun 2006 tersebut sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya proyek yang dikeluarkan oleh pelaksana proyek dibayarkan oleh Pemkot Bontang;

- Bahwa anggota Dewan pernah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Bontang (Walikota), Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Kapolres Bontang untuk mencari solusi agar proyek - proyek yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek untuk kepentingan masyarakat umum itu bisa dibayarkan akan tetapi tidak ada satupun dari peserta yang hadir bisa memberikan solusinya;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat yang ditujukan kepada Deputy Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Bappenas RI perihal Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang, tapi Saksi lupa apakah surat itu ditanggapi atau tidak;
- Bahwa setelah surat yang dibuat oleh DPRD yang ditujukan kepada Pemkot Bontang tidak dibalas secara tertulis selanjutnya akan dibahas di rapat paripurna agar secepatnya direalisasikan isi surat DPRD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau proyek yang dikerjakan para kontraktor, Saksi memerintahkan kepada anggota Dewan lainya untuk meninjau ke lapangan dan dari hasil peninjauan itu dilaporkan kepada Saksi ternyata memang benar proyek-proyek itu ada telah selesai dikerjakan dan sudah dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat umum sampai saat ini masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung dan saksi tidak pernah menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek milik Pemerintah bila dikerjakan harus ada SPK;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah 12 (dua belas) proyek didalam surat bukti P-5 berupa Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang Nomor : 170/ 729/ DPRD tertanggal 19 September 2008 yang Saksi tanda tangani sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang maka proyek bermasalah hanya ditahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang sebagaimana bukti P-4 yang digunakan Penggugat sebagai dasar untuk mengerjakan proyek dan juga merekomendasikan proyek proyek yang lain;
- Bahwa saat pengerjaan proyek maka yang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang adalah Ir. TAUFIK FAUZI;
- Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama antara Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD;
- Bahwa Saksi lupa apakah proyek sebanyak 12 (dua belas) item masuk dalam perubahan anggaran ditahun 2006;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : ANDI MUSTARI, S.H., menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi dari masyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;
- Bahwa reses tidak melibatkan Kontraktor melainkan masyarakat umum dan Ketua RT;
- Bahwa Ketua Komisi C saat itu adalah Sdr. SAYUTIN BUDIARTO, S. Sos dan Saksi bekerja dikomisi C daerah wilayah di Bontang Utara;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006 dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DPRD Sdr. UMAR AMRULLAH TANATA agar disampaikan kepada Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya biaya difasilitasi dengan Pemkot Bontang agar proyek yang dikerjakan bisa dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung atau ada SPK-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 yang Saksi tanda tangani pada saat itu kontraktor sudah menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 12 (dua belas) proyek sebagaimana didalam surat bukti P-5 berupa Surat Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang tahun 2008 yang Saksi tanda tangani apakah sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-3 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2006 akan tetapi saksi tidak tahu apakah Proyek yang dikerjakan Penggugat sudah masuk dalam bukti T-3 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : BRABAS DUA LEMBANG, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut sebagai anggota dalam Musrembang mewakili Kelurahan Telihan untuk mengusulkan pembangunan proyek jalan, parit, taman median, turap dan normalisasi sungai;
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut dilakukan pada tahun 2007 dari bulan Januari hingga akhir tahun dan dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada perjanjian kerja secara tertulis (SPK) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kronologis pengerjaan proyek tersebut oleh Penggugat yaitu berdasarkan keadaan Kota Bontang sebelum tahun 2005 terdapat 85 % proyek di Bontang dikerjakan tanpa SPK, dalam artian setelah pekerjaan selesai baru dibuatkan SPK oleh Tergugat kemudian dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sebelum tahun 2005 maka Kota Bontang sering dilanda bencana banjir yang besar, sehingga pada saat anggota Dewan mengadakan Reses, anggota Dewan mendapatkan usulan/aspirasi dari masyarakat untuk menganggulangi bencana banjir tersebut, kemudian anggota Dewan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat rekomendasi yang isinya adalah perintah kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek-proyek untuk menanggulangi banjir sebagaimana dalam perkara ini;

- Bahwa pemerintah menyetujui semua rekomendasi dari anggota dewan tersebut dengan memasukkan proyek-proyek tersebut dalam anggaran DIP (Daftar Isian Proyek) tahun 2005-2006;
- Bahwa semua Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 dari DPRD Kota Bontang sebagaimana bukti P-4 berupa Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun anggaran 2006 disetujui pemerintah karena Saksi melihat dalam DIPA Dinas PU Kota Bontang Tahun 2006 / 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sudah ada salah satu proyek lain yang sudah dilakukan pembayaran, namun oleh karena ada teman-teman kontraktor lain protes tentang pembayaran proyek-proyek, maka rencana pembayaran terhadap Penggugat dihentikan;
- Bahwa sudah ada proyek yang dibayar oleh Tergugat tersebut adalah proyek pembuatan jembatan dan semenisasi jalan di belakang Bank Dana Arta, padahal waktu dan proses pengerjaannya sama dengan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat dimana proyek itu sama sama tidak ada SPK nya namun sebelum perbayaran SPKnya dibuatkan oleh Tergugat sehingga kalau sekarang diperiksa pasti sudah ada SPK-nya;
- Bahwa Tergugat mengetahui jika Penggugat sudah mengerjakan proyek sebagaimana yang direkomendasikan oleh DPRD dan saat itu Kepala dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yaitu H. Nurdin Hansyahrani mengakui jika sebenarnya terhadap proyek yang dikerjakan oleh Penggugat sudah ada anggarannya;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman kontraktor pernah untuk membongkar proyek yang sudah Penggugat kerjakan dan puncaknya ditahun 2009 membawa ekskavator untuk membongkar sehingga kontraktor bersitegang dengan masyarakat sampai Kapolres Bontang turun tangan untuk menengahi;
- Bahwa masyarakat tidak mau membongkar proyek tersebut karena sudah dinikmati dan tidak lagi terkena banjir;
- Bahwa pernah ada upaya dari Pemkot Bontang yaitu atas perintah Bapak Adi Dharma (Sekretaris Kota Bontang) membentuk tim kecil untuk mencari solusi ada 3 (tiga) opsi yang ditawarkan yaitu 1. Mencari payung hukum, 2. Tukar Proyek dan 3. Menggugat di Pengadilan Negeri guna menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yaitu Sdr. ASNAN Kasi Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yang menunjuk secara lisan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang adalah Sdr. Ir. TAUFIK FAUJI;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Perintah Pemberhentian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa alasan Pemkot Bontang tidak mau membayar Penggugat karena proyek tersebut tidak ada SPK-nya;
- Bahwa Penggugat sudah menyelesaikan Pekerjaan proyek dan sudah dinikmati oleh masyarakat ;
- Bahwa Penggugat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan RAB;
- Bahwa Pemkot Bontang pernah menyuruh Kontraktor mengerjakan Proyek tanpa SPK dibawah tahun 2005;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengerjakan proyek tersebut karena banyak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dan seingat saksi ada yang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bervariasi tergantung proyek apa yang dikerjakan;
- Bahwa sudah ada kontraktor yang dibayar oleh Pemkot Bontang karena perkara tersebut dimenangkan Penggugat sampai Kasasi yaitu 13 perkara proyek dari 26 perkara yang sama ditahun 2013 telah dibayar Pemkot Bontang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa surat pemberhentian pekerjaan dari Dinas PU Kota Bontang diterbitkan pada tanggal 24 September 2009;
- Bahwa pada saat kontraktor mengerjakan proyek tidak ada yang keberatan melainkan pekerjaan sudah selesai baru ada larangan dari Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa Kepala Dinas PU Kota Bontang yang datang langsung meninjau proyek-proyek yang dikerjakan Penggugat namun Kepala Dinas PU Kota Bontang hanya meninjau dari mobil saja;
- Bahwa surat keluar dari DPRD Kota Bontang yang perihalnya Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang lebih dahulu keluar lalu kontraktor mengerjakan proyek tersebut karena surat tersebut keluar pada tahun 2006 sedangkan pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat ditahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara yang sama ditahun 2013 di Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut sudah dianggarkan karena saksi menanyakan kepada Anggota DPRD dan pada saat itu kontraktor

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersitegang dengan masyarakat karena kontraktor ingin membongkar proyek yang sudah dikerjakan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek tersebut di setuju oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Dinamika mengerjakan Normalisasi Sungai dan Taman ditahun 2007, CV Surya Raya mengerjakan Parit Induk tahun 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI IV : FAIZAL RIZAL, menerangkan:

- Bahwa para Kontraktor/Penggugat mengajukan gugatan karena proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh para Kontraktor/Penggugat belum dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi juga sebagai Kontraktor dengan nama perusahaan CV. Jeri Prima sama dengan Penggugat yang mengerjakan proyek milik Pemkot Bontang namun saksi sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa Saksi sebagai Kontraktor pernah mengerjakan proyek pembuatan drainase/saluran air di Rawa Indah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek tersebut di tunjuk langsung secara lisan oleh ASNAN Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bontang;
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek tersebut tidak dilengkapi SPK, namun setelah selesai pekerjaan kemudian baru dibuatkan SPK;
- Bahwa nilai proyek yang saksi kerjakan adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan selama 6 bulan dan sudah dibayar lunas sekarang;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi supaya proyek yang dikerjakan dibayar oleh Pemkot Bontang dimana pada saat itu saksi sudah kehabisan modal sehingga saksi membawa karyawan saksi ke Dinas PU Kota Bontang, apabila saksi tidak dibayar maka karyawan saksi masuk kedalam Dinas PU Kota Bontang kantor selanjutnya Dinas PU Kota Bontang membuatkan SPK dan saksi membuat invoice untuk penagihan;
- Bahwa Kontraktor yang mengerjakan proyek Pemkot Bontang yang belum dibayar adalah Penggugat, sdr. Ahmat Santoso dan masih banyak lagi Kontraktor yang belum dibayar;
- Bahwa seingat saksi Kontraktor yang mengerjakan proyek dari Pemkot Bontang adalah CV. Wahyudi atas nama Kamarudin yang mengerjakan selokan atau parit di BTN KCY, CV. Tanjung Mayang atas nama Suhemi namun saksi lupa proyek apa yang dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2007 untuk mendapatkan proyek dari Dinas pekerjaan Umum Pemkot Bontang bukan secara lelang melainkan penunjukan langsung dari Dinas PU Kota Bontang;
- Bahwa yang menunjuk atau memerintahkan kepada Kontraktor mengerjakan proyek di tahun 2007 adalah Kepala Dinas Kota Bontang dan Kabid di Dinas PU Kota Bontang;
- Bahwa kronologis pengerjaan proyek walaupun tanpa SPK atau kontrak adalah keadaan Kota Bontang sebelum tahun 2005 dimana 85 % proyek di Bontang dikerjakan tanpa SPK, dalam artian setelah pekerjaan selesai baru dibuatkan SPK oleh Tergugat kemudian dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor merupakan usulan dari masyarakat untuk pembuatan parit dan normalisasi sungai karena saat itu Kota Bontang sering terjadi banjir;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Kontraktor pernah mengadu kepada DPRD Bontang lebih dari 3 kali untuk mencari solusi namun tidak ada solusi dikarenakan selalu mengambang sehingga para Kontraktor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa selain itu pada tahun 2008 para Muspida Kota Bontang seperti DPRD, Pemkot Kota Bontang dan Polres Bontang menggelar rapat namun tidak ada solusi dengan permasalahan tersebut sehingga para Kontraktor ingin membongkar proyek yang telah dikerjakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI V : ABDUL KADIR, menerangkan:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menerangkan kepada saksi bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat belum dibayar oleh Tergugat Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi tidak ikut mengerjakan proyek yang dikerjakan Penggugat saksi hanya sebagai warga dimana Penggugat mengerjakan proyek di daerah pemukiman saksi;
- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek yaitu normalisasi sungai dan lokasi pembuatan normalisasi sungai yang dikerjakan oleh Penggugat di RT 29 Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa ukuran normalisasi sungai yang dikerjakan Penggugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Penggugat yang mengerjakan normalisasi sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek yang dikerjakan oleh Penggugat proyek dari Pemkot Bontang;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proyek normalisasi sungai dikerjakan sudah dinikmati oleh masyarakat termasuk saksi, sebelum adanya normalisasi sungai rumah saksi serta warga sekitar terkena banjir apa bila air sungai meluap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek tersebut ada SPKnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan plang proyek dari Pemkot Bontang selama normalisasi dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari Pemkot Bontang yang meninjau pada saat pengerjaan normalisasi sungai tersebut;
- Bahwa pekerjaan normalisasi sungai yang dikerjakan Penggugat belum selesai;
- Bahwa setahu saksi selain RT.29 yang mendapat proyek ada juga di RT.23 dan RT 21 mendapat proyek pembuatan parit atau selokan;
- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek normalisasi sungai ditahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Penggugat mau mengerjakan proyek normalisasi sungai ada kordinasi dengan RT setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah proyek normalisasi sungai yang dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan usulan dari masyarakat atau warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : AGUNG SANTOSO, menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di BAPPEDA Pemkot Kota Bontang sejak tahun 2002 sebagai Pejabat Pengelolaan dan Pengumpulan Data sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi di BAPPEDA Pemkot Bontang berugas mengumpulkan dan menganalisa data pembangunan Pemkot Bontang;
- Bahwa proyek tersebut tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2007 sebagaimana bukti T-4;
- Bahwa yang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang pada setiap tahun adalah BAPPEDA Kota Bontang;
- Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang dimulai dari Rembug warga ditingkat RT kemudian dibawa dalam Musrembang tingkat Kelurahan, Musrembang tingkat Kecamatan dan terakhir Musrembang tingkat Kota Bontang;
- Bahwa usulan dalam Musrembang baik tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Bontang belum tentu semua ditindaklanjuti oleh Pemkot Bontang karena akan disesuaikan dengan anggaran dan sekala prioritas;
- Bahwa proyek yang dikerjakan para Kontraktor/Penggugat pada tahun 2007 tidak masuk dalam APBD Kota Bontang Tahun 2007, karena tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2006;
- Bahwa setiap dalam pelaksanaan Musrembang maka BAPPEDA ikut serta dalam Musrembang tersebut sebagai narasumber;
- Bahwa sebelum Musrembang membahas usulan rencana pembangunan dari masyarakat terlebih dahulu BAPPEDA mensosialisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang pada tahun berjalan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sehingga usulan dari masyarakat yang sudah ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tidak perlu diusulkan lagi;
- Bahwa hasil dari Musrembang yang telah disahkan tidak secara otomatis akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang, namun akan menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 - Bahwa kegiatan/proyek dapat dilaksanakan para Kontraktor/Penggugat setelah kegiatan tersebut dianggarkan dalam DPA pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah ada lelang/penunjukan langsung dan dikeluarkan SPK;
 - Bahwa BAPPEDA Pemkot Bontang dalam melaksanakan tugas evaluasinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Bahwa kegiatan/proyek dikatakan sangat mendesak/urgen adalah ditetapkan oleh Walikota dan anggaran sudah disiapkan dalam anggaran darurat sehingga tidak mengganggu APBD dan biasanya berkaitan dengan bencana;
 - Bahwa 12 (dua belas) item proyek yang direkomendasikan DPRD Kota Bontang kepada Pemkot Bontang telah dianggarkan dalam DPA;
 - Bahwa 18 perkara yang diajukan para Kontraktor/ Penggugat ke Pengadilan Negeri Bontang belum dianggarkan dalam DPA;
 - Bahwa 18 (delapan belas) kegiatan/ proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat belum dianggarkan dalam DPA tahun 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang sehingga tidak direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2006 maka tidak ada dokumennya di BAPPEDA Kota Bontang;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dikerjakan para Kontraktor/Penggugat pada tahun 2007 tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2006;
- Bahwa kegiatan yang ada dalam DPA harus sama dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Bahwa proyek tetap tidak dapat dibayar walaupun proyek sudah dikerjakan oleh para Kontraktor/Penggugat kalau tanpa dilengkapi SPK karena tahapan dalam proses lelang/ penunjukan langsung tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa untuk mengerjakan proyek para Kontraktor/Penggugat harus mendapatkan SPK terlebih dahulu baru mengerjakan;
- Bahwa yang menjabat Walikota pada tahun 2007 yaitu Bapak SOFYAN HASDAM;
- Bahwa apabila ada kegiatan/proyek yang sudah dianggarkan dalam DPA namun di SKPD tidak dapat dilaksanakan sehingga akan menjadi silpa pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa usulan warga masyarakat dalam Musrembang tahun 2006 berkaitan dengan pengendalian banjir;
- Bahwa setelah kegiatan/ proyek masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di BAPPEDA kemudian dibahas oleh Tim Anggaran Pemkot Bontang bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bontang untuk disahkan menjadi APBD dan menjadi DPA;
- Bahwa kegiatan/proyek dapat dilaksanakan para Kontraktor/ Penggugat setelah kegiatan/proyek tersebut dianggarkan/masuk dalam DPA dengan tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa pembahasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada setiap tahunnya dimulai pada bulan Agustus sampai dengan September yaitu apabila ada kegiatan yang tidak dapat

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka akan dirubah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat Rekomendasi dari DPRD Kota Bontang tentang Percepatan Pembangunan Kota Bontang tahun 2006;
- Bahwa untuk kegiatan/proyek konstruksi yang melalui proses lelang tidak dapat dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) karena waktunya tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2006 ada pembangunan kanal di sungai KCY untuk pengendalian banjir akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa mengerjakannya;
- Bahwa setelah dibangun kanal sungai KCY sekitar lokasi pembangunan kanal sungai KCY tersebut tidak banjir lagi dan apabila banjir cepat surutnya;
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan/proyek yang sudah dianggarkan dalam DPA adalah SKPD dan terkait dengan kegiatan/proyek dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : KARLINA, menerangkan:

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Kota Bontang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 sebagai Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan/ proyek pada tahun 2006 yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang pernah menghentikan pekerjaan pekerjaan proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan alasan karena tidak sesuai dengan prosedur dan belum dianggarkan dalam DPA;
- Bahwa mengenai pekerjaan turap sungai KCY yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 maka Saksi tidak mengetahuinya, karena pekerjaan turap sungai masuk bidang pengairan yang Kepala Bidang Pengairan adalah Bapak ASNAN, sedangkan Saksi selaku Kepala Bidang Cipta Karya yang membidangi pekerjaan Gedung, Permukiman dan Perumahan serta parit dan jalan lingkungan;
 - Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang pada tahun 2007 adalah Ir. TAUFIK FAUZI;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari media/ Koran bahwa ada keributan dari para Kontraktor/Penggugat yang menuntut pembayaran atas proyek yang sudah dikerjakan;
 - Bahwa pada awalnya berita dari media/koran kemudian Saksi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya bersama Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Pengairan dipanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang untuk rapat bersama namun karena tidak ada kegiatan dalam bidang Saksi kemudian Saksi meninggalkan rapat dan keluarlah surat penghentian tersebut;
 - Bahwa untuk mengerjakan kegiatan/proyek para Kontraktor/Penggugat harus mengikuti lelang/penunjukan langsung dari SKPD terkait, setelah ditentukan sebagai pemenang dan dikeluarkan SPK baru bisa mengerjakan kegiatan/proyek tersebut sebagaimana ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
 - Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa bahwa kegiatan/proyek yang nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui penunjukan langsung dan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui proses lelang;

- Bahwa sisa anggaran dari kegiatan/proyek yang dilelang akan dimasukan Kas Daerah yang akan menjadi silpa tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa untuk mengerjakan kegiatan/proyek harus dilengkapi SPK dan apabila mengerjakan kegiatan/proyek tersebut tanpa dilengkapi SPK resikonya tidak akan dibayar;
- Bahwa SPK dikeluarkan setelah diumumkannya pemenang lelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dan para Kontraktor/ Penggugat tidak boleh mengerjakan kegiatan/proyek terlebih dahulu baru setelah selesai dibuatkan SPK kemudian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan/proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 dikarenakan bukan bidang Saksi;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Konsultan Perencana yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang berdasarkan hasil lelang/Penunjukan langsung bukan oleh para Kontraktor/ Penggugat;
- Bahwa DPA diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada bulan Mei, sehingga apabila ada kegiatan/proyek yang dikerjakan sebelum bulan Mei maka kegiatan/proyek tersebut tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Konsultan Perencana adalah bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang namun seorang swasta yang berprofesi sebagai Konsultan Perencana dan untuk dapat membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/proyek harus mengikuti lelang/ditunjuk langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa yang menandatangani surat penghentian pekerjaan kegiatan/proyek tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang atas kebijakan atasan;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak membayar karena kegiatan/proyek yang dikerjakan para Kontraktor/Penggugat tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang mengeluarkan surat penghentian kegiatan/proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : ASNAN EFFENDI, menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PU Pemkot Kota Bontang sejak tahun 1996 dan Saksi menjabat sebagai Kabid. Pengairan di Dinas PU Pemkot Bontang sejak tahun 2003 sampai dengan 2007;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi bekerja di Dinas PU Pemkot Bontang karena Saksi sudah pensiun ditahun 2008;
- Bahwa di Dinas PU Pemkot Bontang ada 3 (tiga) Kabid. yaitu Kabid. Bina Marga dengan pejabatnya Sdr. TAVIP NUGROHO, Kabid. Cipta Karya dengan pejabatnya Sdri. KARLINA dan Saksi sebagai Kabid. Pengairan;
- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek tersebut tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan pada saat itu Kepala Dinas PU Pemkot Bontang adalah Ir. TAUFIK FAUJI dan yang mengeluarkan SPK adalah Kepala Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa Dinas PU Pemkot Bontang di bidang Pengairan mengerjakan membuat darinase dan normalisasi sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bontang karena mengerjakan proyek dan menurut para Penggugat bahwa proyek tersebut milik Pemkot Bontang yang dikerjakan namun tidak dibayar oleh Pemkot Bontang;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan Proyek milik Pemkot Bontang namun tidak dibayar saat saksi membaca surat kabar;
- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek walaupun telah selesai dikerjakan tetap tidak bisa dibayarkan karena Penggugat/Kontraktor tidak mempunyai SPK dan mendapatkan proyek tersebut tidak berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dan saksi tidak tahu apakah di Dinas PU Pemkot Bontang ada proyek tanpa SPK;
- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek bukan berdasarkan penunjukan langsung maupun secara Lelang dan Saksi tidak tahu dasar dari Penggugat/ Kontraktor mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa nilai proyek yang tidak dilelang atau penunjukan langsung adalah dibawah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sedangkan diatas Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) harus mengikuti Lelang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjabat sebagai PPK Dinas PU Pemkot Bontang saat itu;
- Bahwa yang menunjuk PPK adalah Kepala Dinas yang ditunjuk dari staf sampai dengan Kasi (Kepala Seksi) yang menjadi PPK;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. TOYIB dan Sdr. SUHEMI karena mereka adalah Kontraktor sering mengikuti lelang di Kantor Dinas PU Pemkot Bontang namun tidak pernah menang;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid. Pengairan maka Sdr. TOYIB dan Sdr. SUHEMI tidak pernah mengerjakan proyek dibidang Saksi yaitu Pengairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek tersebut;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada proyek milik Dinas PU Pemkot Bontang yang dikerjakan tanpa melalui lelang tersebut yaitu proyek yang sifatnya urgent/mendesak yaitu bencana alam yang dikerjakan tanpa melalui lelang dan walaupun proyek tersebut sifatnya urgent/mendesak maka harus lebih dulu SPKnya keluar lalu proyek tersebut bisa dikerjakan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Pengairan maka tidak pernah memerintahkan kepada Penggugat/ Kontraktor untuk mengerjakan Proyek tersebut secara lisan;
- Bahwa saat itu tidak ada solusi untuk Penggugat/Kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa RAB adalah Pedoman Plaksana Kegiatan yang disetujui oleh Kepala Dinas dan yang membuat RAB adalah Dinas PU Pemkot Bontang dibidang tehknis dan menunjuk Konsultan untuk pembuatan RAB tersebut serta RAB dibuat setelah DIPA disahkan dan RAB tidak boleh melebihi nilai dari DIPA;
- Bahwa proyek yang tidak terdaftar didalam DIPA maka RAB tidak bisa dibuat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Pengairan Dinas PU Pemkot Bontang, Dinas PU Pemkot Bontang sering mengerjakan proyek tanpa lelang yang sifatnya urgent/mendesak karena pada saat itu Bontang ditahun 2006 sampai 2007 sering dilanda banjir;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa proyek yang menjadi masalah di Dinas PU Pemkot Bontang adalah Pemkot Bontang dan saat itu saksi sudah pensiun;
- Bahwa yang menjabat Walikota pada tahun 2007 yaitu Bapak Sofyan Hasdam;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pensiun maka Saksi tidak pernah mengetahui perkembangan proyek yang menjadi masalah di Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa saat Saksi menjabat Kabid. Pengairan Dinas PU Pemkot Bontang maka tiap tahunnya selalu ada kegiatan pengairan yang dikerjakan seperti Normalisasi sungai, Pengerukan sungai dan Drainase;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai 2007 maka Normalisasi Sungai di Kelurahan Gunung Telihan sudah masuk rencana program kerja Pemkot Bontang namun sudah lebih dulu dikerjakan oleh Kontraktor;
- Bahwa pada saat itu Dinas PU Pemkot Bontang didesak oleh masyarakat untuk mengerjakan Normalisasi Sungai di Kelurahan Gunung Telihan;
- Bahwa proyek di Sungai Gunung Telihan begitu darurat sehingga bisa masuk dalam katagori urgent/mendesak namun saat itu belum ada perintah dari atasan tetapi Kontraktor sudah mengerjakan lebih dulu;
- Bahwa sebelum pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Kontraktor, Pejabat Pemeriksa Barang Dinas PU Pemkot Bontang turun dilapangan untuk memeriksa pekerjaan proyek apakah spesifikasi sesuai dengan RAB, setelah selesai dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Dinas PU Pemkot Bontang, setelah itu Kontraktor mengajukan pencairan;
- Bahwa pekerjaan proyek yang sifatnya urgen/mendesak harus ada laporan dari RT setempat dan harus ada foto yang terjadi dilapangan agar segera ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa Dinas PU Pemkot Bontang salalu rutin mengawasi proyek yang dikerjakan oleh Kontraktor dan proyek yang diawasi oleh Dinas PU Pemkot Bontang yang masuk dalam DIPA;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meninjau proyek yang ada papan plang proyek dari Pemkot Bontang di lapangan dan Saksi melihat proyek yang dikerjakan oleh para Penggugat karena proyek tersebut berdampingan dengan proyek milik Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa reaksi dari Kepala Dinas PU Pemkot Bontang mendengar para Kontraktor telah mengerjakan proyek tanpa SPK maka saat itu Kepala Dinas PU memanggil para Kabid. Dinas PU Pemkot Bontang untuk dirapatkan dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut lalu Kepala Dinas PU Pemkot Bontang mengeluarkan surat yang isinya pemberhentian kegiatan atau proyek yang dikerjakan oleh para Penggugat atau para Kontraktor karena proyek tersebut tidak berdasarkan Kepres tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa pekerjaan Dinas PU Pemkot Bontang dikerjakan harus sesuai dengan DIPA;
- Bahwa proses mengikuti lelang di Dinas PU Pemkot Bontang maka Kontraktor harus mempunyai perusahaan yang berbadan hukum seperti CV atau PT dan harus mempunyai sertifikasi dibidang tehknis pekerjaan konstruksi;
- Bahwa apabila perusahaan hanya mempunyai sertifikasi dibidang pekerjaan jalan tidak bisa mengikuti lelang tersebut karena perusahaan tersebut tidak mempunyai sertifikasi dibidang pengairan seperti normalisasi sungai;
- Bahwa aspirasi usulan dari masyarakat harus melalui dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan lalu Musrembang ke tingkat Kota dan harus dikaji lagi harus sesuai dengan keuangan APBD Daerah dan pekerjaan Dinas PU Pemkot Bontang yang dikerjakan harus sesuai dengan DIPA yang sudah disahkan;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat adalah Proyek Normalisasi Sungai yang terletak di RT. 23, RT. 25 dan RT. 29 Kelurahan Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
 2. Bahwa Proyek Normalisasi Sungai tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat dengan Panjang keseluruhan adalah 700 meter persegi, lebar adalah 6 meter persegi dan kedalaman adalah 3 meter persegi yang selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal yang terjadi di persidangan seperti termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang tersebut harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya memohon tuntutan provisi agar memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek dan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Prof. DR. R. Supomo** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan istilah tuntutan provisionil dengan istilah "**provisionil eis**" dalam pertimbangannya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR sebagai tindakan sementara yang merupakan inti pengertian **provisionil** atau **bij voorraad**;

Bahwa Lebih lanjut lagi **Mr. W. A Engelbrecht** dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI juga memberikan istilah lebih mendalam mengenai tuntutan provisionil Mr. W. A Engelbrecht menyebutkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg ada menyebutkan istilah "provisionelee" yang dapat diterjemahkan menjadi tuntutan sementara. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 1965 tanggal 30 Desember 1965 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969 menyebutkan dengan istilah "Provisionil eis" untuk tuntutan provisionil;

Bahwa pengertian tuntutan provisionil adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (**LILIK MULYADI, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Djambatan, halaman 23 dan 24**);

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat memohon agar Tergugat menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan langsung kepada Pelaksana Proyek, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penggugat tidak membuktikan adanya aktifitas yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan dampak kepada Penggugat dan terkait putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, dan ternyata persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan yang dapat terjadi di kemudian hari, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2000 dan Nomor : 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas oleh karena permohonan agar Tergugat menghentikan setiap aktifitas yang dilakukan mengatasnamakan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) tidak memenuhi syarat, maka terhadap tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan eksepsi tentang:

- 1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**
- 2. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*;**

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam Jawaban Tergugat pada angka 1 huruf b, tentang penggabungan dua atau beberapa gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berdiri sendiri yaitu Penggugat menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat, sedangkan dalam posita pada angka 2 (dua) mengisyaratkan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2016 setelah Majelis Hakim meneliti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pekerjaan proyek namun pihak Tergugat tidak mau membayar proyek tersebut kepada Penggugat dengan berbagai dalih dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan perikatan terkait dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, apakah itu berbentuk penunjukan langsung (PL) maupun melalui mekanisme lelang, yang secara hukum, perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diatur didalam KepPres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian didalam posita angka 4 (empat) juga menyatakan tentang tuntutan ganti rugi yang besarnya ditambah dengan jumlah bunga, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena adanya kesepakatan itulah merupakan bentuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa didalam petitem gugatan angka 3 (tiga) agar menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum,

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum pada dasarnya hanya terbatas pada tuntutan besarnya ganti rugi yang timbul secara riil dari akibat setiap pelanggaran hak orang lain, yang mana besarnya ganti rugi tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah bunga, sedangkan tuntutan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat meliputi tuntutan ganti rugi berupa penggantian berupa ongkos (*kosten*), kerugian (*schaden*) dan bunga (*interessen*) yaitu kerugian yang diderita kreditur maupun keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menyatakan, bahwa "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, baik itu gugatan Pengugat dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat yang selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan MA RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat telah menggabungkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh karenanya gugatan Pengugat mendasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan Pengugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan **diterima**;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak jelas (obscuur libel) dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat mempunyai paket pekerjaan normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan Kota Bontang dengan nilai Rp1.963.224.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang telah dikerjakan namun belum dibayar oleh Tergugat dan saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dan mendalilkan tidak benar Penggugat telah mendapatkan paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang berupa normalisasi Sungai Sei Gn. Telihan Kota Bontang dengan nilai Rp1.963.224.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat karena berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah pekerjaan yang dilakukan Penggugat tersebut telah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dan apakah perbuatan Tergugat yang tidak membayar pekerjaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan telah menyatakan bahwa Eksepsi angka 1 huruf b Tergugat dikabulkan, dengan dasar dan alasan hukum bahwa formalitas gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian maka materi atau substansi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**, sesuai ketentuan Pasal 192 dan 193 RBg, sebagai pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- ✓ Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- ✓ Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Pada hari : **KAMIS**, tanggal **6 Juli 2017** oleh, **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 43/Pdt.G/2016/PN Bon tanggal 22 Desember 2016, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **12 Juli 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua Majelis Hakim

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

PARLIN MANGATAS BONAT, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWIL, S.H.

Panitera Pengganti

MASHUNI EFFENDI, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya administrasi	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	430.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	700.000,00
5. Biaya materai	: Rp	6.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp	<u>5.000,00+</u>
Total	: Rp	1.221.000,00

Terbilang : (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).